



P U T U S A N
Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Caruban RT/RW 03/01, Desa Alang-alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dan atau domisili Perum Griya Kedungboto Desa/Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Jombang yang beralamat di Jalan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair : 3 (tiga) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya bersisi : 3 (tiga) plastik klip berisi shabu dengan masing masing berat kotor 9,87 gram berat bersih 9,53 gram, berat kotor 5,99 gram berat bersih 5,79 gram, dan berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (jumlah keseluruhan berat kotor 16,20 Gram, berat bersih 15,46 gram).

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah timbangan elektronik.
- 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop.
- 1 (satu) buah gunting dan
- 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Biru dongker dengan nomor simcard: 08220016699, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ADE ANGGRIYAWAN Bin ISWANTO pada hari Kamis, tanggal 16 MEI 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam bulan MEI tahun 2024, bertempat di Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ADE ANGGRIYAWAN Bin ISWANTO pesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. YAKUB (DPO) melalui nomor 0838-2476-8910 dengan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim pesan singkat namun oleh YAKUB minta agar Terdakwa ADE mentransfer uangnya terlebih dulu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ADE transfer uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada YAKUB (DPO), Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira 19.30 WIB Terdakwa ADE menyuruh Saksi JAWA AYOGA Bin SARWADI dan Sdr. REZA (DPO) mengambil secara ranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi YOGA dan Sdr. REZA menemui Terdakwa ADE di rumah Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, lalu Sdr. REZA menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa ADE sebanyak 20 (dua) puluh Gram dan Terdakwa ambil serta konsumsi bersama saksi YOGA dan REZA (DPO), dan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ADE menyuruh saksi YOGA untuk memecah bahan Narkotika Golongan I jenis sabu, sambil menelfon sdr. REKI (DPO) untuk meminipukul timbangan elektronik dan oleh REKI timbangan diletakkan di pinggir jalan Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang diambil saksi YOGA, setelah itu YOGA memecah sabu yang semula 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu 20 (dua puluh) gram menjadi 2 (dua) plastik klip dengan masing masing berat 10 (sepuluh) gram, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa ADE, lalu Terdakwa ADE pecah lagi menjadi 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yakni 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor 9,87 gram berat bersih 9,53 gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 5,99 gram berat bersih 5,79 gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan masing masing berat 1 (satu) gram, dan karena masih ada sisa kemudian Terdakwa ADE bagi atau pecah lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu atau paket pahe yang kemudian Terdakwa ADE berikan kepada saksi YOGA sebanyak 1 (satu) paket pahe dan Sdr. REZA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pahe sebagai upah, kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah dipecah tersebut yakni sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa ADE jual kepada Saksi YOGA yakni pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.40 WIB di rumah Terdakwa di Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,- (satu Juta ribu Rupiah), namun saksi YOGA hutang terlebih dahulu dan juga menjual sabu kepada REKI (DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.30 WIB di pinggir jalan Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), dengan cara Terdakwa ADE serahkan melalui Sdr. JARWO (DPO) atas suruhan REKI, namun Sdr. REKI juga masih hutang terlebih dahulu. Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIB tim Satresnarkoba Polres Jombang setelah mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO di dalam rumah Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan pada saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan masing masing berat kotor 9,87 gram berat bersih 9,53 gram, berat kotor 5,99 gram berat bersih 5,79 gram, dan berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (jumlah keseluruhan berat kotor 16,20 Gram, berat bersih 15,46 gram), 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektik, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 085546163675.

Selanjutnya Terdakwa ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Berita Acara : No. Lab : 03708/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor bukti :

- 12085/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 9,528 gram milik ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO;
- 12086/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 5,850 gram milik ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO;
- 12087/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 0,170 gram milik ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO;

dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12085/2024/NNF s.d 12087/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADE ANGGRIYAWAN Bin ISWANTO pada hari Kamis, tanggal 16 MEI 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih termasuk dalam bulan MEI tahun 2024, bertempat di Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ADE ANGGRIYAWAN Bin ISWANTO pesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. YAKUB (DPO) melalui nomor 0838-2476-8910 dengan kirim pesan singkat namun oleh YAKUB minta agar Terdakwa ADE mentransfer uangnya terlebih dulu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ADE transfer uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada YAKUB (DPO) selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira 19.30 WIB Terdakwa ADE menyuruh Saksi JAWA AYOGA Bin SARWADI dan Sdr. REZA (DPO) mengambil secara ranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi YOGA dan Sdr. REZA menemui Terdakwa ADE di rumah Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, lalu Sdr. REZA menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa ADE sebanyak 20 (dua) puluh) Gram dan Terdakwa ambil serta konsumsi bersama saksi YOGA dan REZA (DPO), dan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ADE menyuruh saksi YOGA untuk memecah bahan Narkotika Golongan I jenis sabu, sambil menelfon sdr. REKI (DPO) untuk meminipukul timbangan elektronik dan oleh REKI timbangan diletakkan di pinggir jalan Desa Janti Kecamatan Mojoagung

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang yang diambil saksi YOGA, setelah itu YOGA memecah sabu yang semula 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu 20 (dua puluh) gram menjadi 2 (dua) plastik klip dengan masing masing berat 10 (sepuluh) gram, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa ADE, lalu Terdakwa ADE pecah lagi menjadi 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu yakni 1(satu) plastik klip dengan berat kotor 9,87 gram berat bersih 9,53 gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 5,99 gram berat bersih 5,79 gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan masing masing berat 1(satu) gram, dan karena masih ada sisa kemudian Terdakwa ADE bagi atau pecah lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu atau paket pahe yang kemudian Terdakwa ADE berikan kepada saksi YOGA sebanyak 1(satu) paket pahe dan Sdr. REZA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pahe sebagai upah, kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah dipecah tersebut yakni sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa ADE jual kepada Sdr. REKI (DPO), 1 (satu) gram Terdakwa ADE jual kepada saksi YOGA. Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIB tim Satresnarkoba Polres Jombang setelah mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO di dalam rumah Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan pada saat melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan masing masing berat kotor 9,87 gram berat bersih 9,53 gram, berat kotor 5,99 gram berat bersih 5,79 gram, dan berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,14 gram (jumlah keseluruhan berat kotor 16,20 Gram, berat bersih 15,46 gram), 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektik, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 085546163675.

Selanjutnya Terdakwa ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Berita Acara : No. Lab : 03708/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor bukti:

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12085/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 9,528 gram milik ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO;
- 12086/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 5,850 gram milik ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO;
- 12087/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 0,170 gram milik ADE ANGGRYAWAN Bin ISWANTO;

dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 12085/2024/NNF s.d 12087/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikhwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB pesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Yakub (DPO) kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO) mengambil secara ranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO) menemui Terdakwa di

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi bersama Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi untuk memecah Narkotika jenis sabu, sambil menelfon sdr. Reki (DPO) untuk meminjam timbangan elektronik dan oleh Reki timbangan diletakkan di pinggir jalan Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang diambil saksi Yoga, setelah itu saksi Yoga memecah sabu yang semula 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu 20 (dua puluh) gram menjadi 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yakni 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan masing masing berat 1 (satu) gram, dan karena masih ada sisa kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu paket hemat (pahe) yang kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Yoga sebanyak 1 (satu) paket pahe dan Sdr. Reza (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pahe sebagai upah, kemudian Narkotika jenis sabu yang sudah dipecah tersebut yakni sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa jual kepada Saksi Yoga yakni pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.40 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi Yoga hutang terlebih dahulu dan juga menjual sabu kepada Reki (DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir jalan Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara Terdakwa serahkan melalui Sdr. Jarwo (DPO) atas suruhan REKI, namun Sdr. REKI juga masih hutang terlebih dahulu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram (jumlah keseluruhan berat bersih 15,46 (lima belas koma empat enam) gram), 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 085546163675, yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Dedy Sukiswoyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB pesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Yakub (DPO) kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO) mengambil secara ranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO) menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi bersama Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO);

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi untuk memecah Narkotika jenis sabu, sambil menelfon sdr. Reki (DPO) untuk meminjam timbangan elektronik dan oleh Reki timbangan diletakkan di pinggir jalan Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang diambil saksi Yoga, setelah itu saksi Yoga memecah sabu yang semula 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu 20 (dua puluh) gram menjadi 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yakni 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan masing masing berat 1 (satu) gram, dan karena masih ada sisa kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu paket hemat (pahe) yang kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Yoga sebanyak 1 (satu) paket pahe dan Sdr. Reza (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pahe sebagai upah, kemudian Narkotika jenis sabu yang sudah dipecah tersebut yakni sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa jual kepada Saksi Yoga yakni pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.40 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi Yoga hutang terlebih dahulu dan juga menjual sabu kepada Reki (DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir jalan Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara Terdakwa serahkan melalui Sdr. Jarwo (DPO) atas suruhan REKI, namun Sdr. REKI juga masih hutang terlebih dahulu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram (jumlah keseluruhan berat

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih 15,46 (lima belas koma empat enam) gram), 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 085546163675, yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Jawa Ayoga Bin (Alm) Sarwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Reza (DPO) mengambil secara ranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi rwadi dan Sdr. Reza (DPO) menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi bersama Saksi dan Sdr. Reza (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi untuk memecah Narkotika jenis sabu, sambil menelfon sdr. Reki (DPO) untuk meminjam timbangan elektronik dan oleh Reki timbangan diletakkan di pinggir jalan Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang diambil saksi, setelah itu saksi memecah sabu yang semula 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu 20 (dua puluh) gram menjadi 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yakni 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan masing masing berat 1 (satu) gram, dan karena masih ada sisa kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu paket hemat (pahe) yang kemudian Terdakwa berikan kepada saksi

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket pahe dan Sdr. Reza (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pahe sebagai upah, kemudian Narkotika jenis sabu yang sudah dipecah tersebut yakni sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa jual kepada Saksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi hutang terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 03708/NNF/2024 tertanggal 27 Mei 2024 yang di tandatangi oleh Defa Jaumil, S.I.K., Dkk, serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 12085/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto $\pm 9,528$ gram;
- 12086/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto $\pm 5,850$ gram;
- 12087/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto $\pm 0,170$ gram;

seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Yakub (DPO) melalui handphone dengan nomor 0838-2476-8910 dengan kirim pesan singkat namun oleh Yakub minta agar Terdakwa mentransfer uangnya

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Yakub (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO) mengambil secara ranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO) menemui Terdakwa di rumah Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, lalu Sdr. Reza menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi bersama Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi untuk memecah Narkotika jenis sabu, sambil menelfon sdr. Reki (DPO) untuk meminjam timbangan elektronik dan oleh Reki timbangan diletakkan di pinggir jalan Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang diambil saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi, setelah itu saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi memecah sabu yang semula 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu 20 (dua puluh) gram menjadi 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yakni 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat 1 (satu) gram, dan karena masih ada sisa kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu paket hemat (pahe) yang kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi sebanyak 1 (satu) paket pahe dan Sdr. Reza (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pahe sebagai upah, kemudian Narkotika jenis sabu yang sudah dipecah tersebut yakni sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa jual kepada Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi yakni pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.40 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi hutang terlebih dahulu dan juga menjual sabu kepada Reki (DPO)

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir jalan Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara Terdakwa serahkan melalui Sdr. Jarwo (DPO) atas suruhan Reki, namun Sdr. Reki juga masih hutang terlebih dahulu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram (jumlah keseluruhan berat bersih 15,46 (lima belas koma empat enam) gram), 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 085546163675 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram (jumlah keseluruhan berat bersih 15,46 (lima belas koma empat enam) gram);
2. 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
4. 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard : 08220016699;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pesan Narkoba jenis sabu kepada sdr. Yakub (DPO) melalui handphone dengan nomor 0838-2476-8910 dengan kirim pesan singkat namun oleh Yakub minta agar Terdakwa mentransfer uangnya terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Yakub (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO) mengambil secara ranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO) menemui Terdakwa di rumah Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, lalu Sdr. Reza menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi bersama Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi untuk memecah Narkoba jenis sabu, sambil menelfon sdr. Reki (DPO) untuk meminjam timbangan elektronik dan oleh Reki timbangan diletakkan di pinggir jalan Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang diambil saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi, setelah itu saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi memecah sabu yang semula 1 (satu) klip plastik berisi Narkoba jenis sabu 20 (dua puluh) gram menjadi 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu yakni 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan masing masing berat 1 (satu) gram, dan karena masih ada sisa kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu paket hemat (pahe) yang kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi sebanyak 1 (satu) paket pahe dan Sdr. Reza (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pahe sebagai upah, kemudian Narkotika jenis sabu yang sudah dipecah tersebut yakni sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa jual kepada Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi yakni pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.40 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi hutang terlebih dahulu dan juga menjual sabu kepada Reki (DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir jalan Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara Terdakwa serahkan melalui Sdr. Jarwo (DPO) atas suruhan Reki, namun Sdr. Reki juga masih hutang terlebih dahulu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram (jumlah keseluruhan berat bersih 15,46 (lima belas koma empat enam) gram), 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 085546163675, yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 03708/NNF/2024 tertanggal 27 Mei 2024 yang di tandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12085/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 9,528 gram;
- 12086/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 5,850 gram;
- 12087/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 0,170 gram;

seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ade Anggryawan Bin Iswanto ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi,

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Terdakwa bukan pedagang besar farmasi melainkan seorang wiraswasta yang tidak berkaitan sama sekali dengan subyek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk melakukan jual beli narkoba maka dengan demikian tidak ada alasan bagi

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memperjualbelikan bahan Narkotika, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 15,46 (lima belas koma empat enam) gram yang didapat dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik dengan No. LAB.: 03708/NNF/2024 tertanggal 27 Mei 2024 yang di tandatangani oleh

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defa Jaumil, S.I.K., Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 12085/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 9,528 gram;
- 12086/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 5,850 gram;
- 12087/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat dengan berat netto \pm 0,170 gram;

seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah di Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto, Desa Jogoroto, Kecamatanamatan Jogoroto, Kabupatenupaten Jombang, Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu yang berawal pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Yakub (DPO) melalui handphone dengan nomor 0838-2476-8910 dengan kirim pesan singkat namun oleh Yakub minta agar Terdakwa mentransfer uangnya terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Yakub (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO) mengambil secara ranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang Kabupaten Sidoarjo, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO) menemui Terdakwa di rumah Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, lalu Sdr. Reza menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu Terdakwa ambil sedikit

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi bersama Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan Sdr. Reza (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi untuk memecah Narkotika jenis sabu, sambil menelfon sdr. Reki (DPO) untuk meminjam timbangan elektronik dan oleh Reki timbangan diletakkan di pinggir jalan Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang diambil saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi, setelah itu saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi memecah sabu yang semula 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu 20 (dua puluh) gram menjadi 2 (dua) plastik klip dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram, lalu sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yakni 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat 2 (dua) gram dan 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat 1 (satu) gram, dan karena masih ada sisa kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 3 (tiga) plastik klip berisi sabu paket hemat (pahe) yang kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi sebanyak 1 (satu) paket pahe dan Sdr. Reza (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pahe sebagai upah, kemudian Narkotika jenis sabu yang sudah dipecah tersebut yakni sebanyak 2 (dua) gram Terdakwa jual kepada Saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi yakni pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.40 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi hutang terlebih dahulu dan juga menjual sabu kepada Reki (DPO) pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB di pinggir jalan Perum Griya Kedungboto Dusun Kedungboto Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara Terdakwa serahkan melalui Sdr. Jarwo (DPO) atas suruhan Reki, namun Sdr. Reki juga masih hutang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,14 (nol koma empat belas) gram (jumlah keseluruhan berat bersih 15,46 (lima belas koma empat enam) gram), 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 085546163675, yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Jawa Ayoga Bin Sarwadi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram (jumlah keseluruhan berat bersih 15,46 (lima belas koma empat enam) gram),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram (jumlah keseluruhan berat bersih 15,46 (lima belas koma empat enam) gram), 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard : 08220016699, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Anggryawan Bin Iswanto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat bersih 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, berat bersih 5,79 (lima koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram (jumlah keseluruhan berat bersih 15,46 (lima belas koma empat enam) gram);
 - 1 (satu) dompet plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna biru dongker dengan nomor simcard : 08220016699;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Galuh Mardiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ttd

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Karimulyatim, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)